

# Transaksi Gadai di Desa Tenganan Dauh Tukad Karangasem, Bali pada Pertengahan Abad XIX Hingga Awal Abad XX

Ida Ayu Wirasmini Sidemen  
Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana  
[idaayuwirasmini@gmail.com](mailto:idaayuwirasmini@gmail.com)

## Abstrak

Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia berkaitan dengan ekonomi, yaitu lembaga keuangan bukan bank. Salah satu lembaga keuangan bukan bank adalah pegadaian. Pegadaian adalah usaha gadai yang aktivitasnya menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak pegadaian, untuk memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan, serta barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Lembaga pegadaian yang ada pada masa kini, menarik penulis untuk mengetahui dan menganalisis gadai yang berlangsung di masyarakat desa Tenganan Dauh Tukad Karangasem, pada pertengahan Abad XIX (sekitar tahun 1830) hingga awal Abad XX (sekitar tahun 1927). Periode ini berdasarkan temuan sumber dalam bentuk *pipil*. Walaupun pada masa itu belum ada lembaga gadai seperti pada masa kini, namun transaksi gadai sah atau legal, karena tertuang dalam bentuk *pipil* (daun lontar yang berlidi). Pada periode tersebut, di Desa Tenganan Dauh Tukad, Karangasem, telah berlangsung transaksi gadai antara pihak desa dengan warga desa dan transaksi gadai antar warga desa. Dalam *pipil* antara lain disuratkan pihak yang menggadaikan, pihak penggadai, benda atau barang yang digadai berupa adalah sawah atau benda berupa gelang perak, nilai gadai, saksi, mekanisme gadai serta tahun transaksi. Jejak sejarah berupa tahun Saka yang tersurat dalam *pipil*, sangat penting bagi peneliti sebagai petunjuk bukti waktu berlangsung transaksi gadai. Transaksi gadai yang tertuang dalam *pipil* tersebut tetap berlangsung, walaupun ketika itu Bali berada dibawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.

**Kata Kunci:** *Transaksi Gadai, Benda yang Digadai, Pipil*

## Abstract

One of the Indonesian government's policies is related to the economy, namely non-bank financial institutions. One of the non-bank financial institutions is a pawnshop. Pawnshop is a pawn business whose activities pledge valuables to the pawnshop, to obtain a sum of money and pledged goods, and the pawned goods can be redeemed. The pawnshop institution that exists today, attracts the author to find out and analyze the pawn that took place in the village community of Tenganan Dauh Tukad Karangasem, in the middle of the 19th century (around 1830) to the beginning of the 20th century (around 1927). This period is based on the findings of sources in the form of *pipil*. Although at that time there was no pawn institution increseangly compare to today, the pawn transaction was valid or legal, owing to the fact it was written in the form of *pipil* (palm leaves with sticks). During this period, in Tenganan Dauh Tukad Village, Karangasem, pawn transactions took place between the village and villagers and pawn transactions between villagers. In the *pipil*, among others, the pawned party, the object or item pawned in the form of a rice field or an object in the form of a silver bracelet, the value of the pawn, witnesses, the mechanism of the pawn and the year of the transaction are written. The historical trace in the form of the Saka year, which is written in the *pipil*, is very important for researchers as evidence of the time when the pawn transaction

took place. The pawn transaction contained in the *pipil* continued, even though Bali was under the rule of the Dutch East Indies government at the particular time.

**Keywords:** *Pawn Transaction, Pawned Object, Pipil*

## 1. Pendahuluan

Setiap rezim yang berkuasa di Indonesia hampir selalu menyatakan akan berusaha membangun desa, karena desa sebagai basis pembangunan dan sumber data perencanaan pembangunan.<sup>1</sup> Membahas tentang ekonomi desa tidak hanya dikaitkan dengan kemiskinan, namun desa merupakan sumber ekonomi yang sangat besar bagi negara,<sup>2</sup> dan ekonomi desa sebagai penyangga kelangsungan hidup bangsa.<sup>3</sup> Pemerintah mendirikan lembaga keuangan baik lembaga keuangan dan lembaga keuangan bukan bank. Salah satu lembaga keuangan bukan bank adalah pegadaian.

Lembaga keuangan bukan bank adalah semua badan yang melakukan kegiatannya dalam bidang keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menghimpun dana dari masyarakat, dengan menerbitkan surat berharga dan menyalurkan dana untuk membiayai investasi diberbagai perusahaan. Di Indonesia, ada 10 lembaga keuangan bukan bank antara lain: pasar uang, pasar modal, koperasi simpan pinjam, dana pensiun, perusahaan modal ventura, perusahaan asuransi, pegadaian. Pegadaian berfungsi sebagai penyalur kredit kepada masyarakat. Pegadaian menjadi solusi bagi yang ingin mengajukan pinjaman dengan menggadaikan barang berharga sebagai jaminan.<sup>4</sup>

Pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan ciri khusus yaitu hukum gadai. Pegadaian adalah usaha gadai yang aktivitasnya menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak pegadaian, untuk memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan, serta barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Keunggulan lembaga pegadaian antara lain: proses memperoleh pinjaman uang relatif singkat; persyaratan sangat sederhana

---

<sup>1</sup> Lihat, W.P. Soehoed, “Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Pedesaan” dalam Parsudi Suparlan (ed.), *Pembangunan Yang Terpadu Berkesinambungan* (Jakarta: Balitbangsos Depsos RI, 1994), pp. 34-35, 44; Lihat juga Arbi Sanit, “Pembangunan dan Pedesaan” dalam Arbi Sanit (ed.), *Strategi Pembangunan yang Berawal dari Desa*, (Jakarta: Universitas Nasional, 1983), p. 4; Lihat pula Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

<sup>2</sup> Bambang Purwanto, “Sejarah Ekonomi Desa: Antara Eksploitasi dan Kesempatan”, dalam *Jurnal Dinamika Pedesaan dan Kawasan*, Volume I No. 1 Agustus 2001, (Yogyakarta: Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada, 2001), p. 1

<sup>3</sup> Soegijanto Padmo, “Pembangunan Masyarakat Pedesaan Dalam Perspektif Historis”, dalam Agus Suwignyo (dkk), *Sejarah Sosial (di) Indonesia: Perkembangan dan Kekuatan*, (Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 2011), p. 80.

<sup>4</sup> Nelson Simbolon, “10 Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia beserta Fungsinya” <http://www.ekrut.com/media/lembaga-keuangan-bukan-bank>. Diunduh 24 Juni 2022.

untuk peminjaman serta lembaga pegadaian tidak memperlumaskan penggunaan peminjaman uang.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas yang terjadi pada masa kini, menarik penulis untuk mengetahui gadai yang berlangsung dimasyarakat desa Tenganan Dauh Tukad Karangasem, pada pertengahan abad XIX (sekitar tahun 1830) hingga awal abad XX (sekitar tahun 1927). Periode ini berdasarkan temuan sumber lokal berupa *pipil*. Walaupun pada masa itu belum ada lembaga gadai seperti pada masa kini, namun transaksi gadai yang berlangsung dimasyarakat sah atau legal, karena tertuang dalam bentuk *pipil* (daun lontar yang berlidi). *Pipil* adalah bukti transaksi ekonomi, yang isinya antara lain tentang jual beli lahan, jual beli ternak, pinjam meminjam dan gadai.

## 2. Metode

Metode karya tulis ini menggunakan metode sejarah yang diaplikasikan sebagai perangkat kerja dalam usaha menemukan sumber (heuristik). Sumber-sumber tersebut diperoleh dari menilai otensitas dan kredibilitas Berikutnya intepretasi terhadap sumber dan penulisan sejarah sebagai hasil penelitian (historiografi).<sup>6</sup> Sumber lokal ditemukan berupa *pipil* yang merupakan milik I Made Tuges, Desa Tenganan Dauh Tukad-Karangasem-Bali dan milik I Nengah Warki dan I Nengah Warka, Desa Tenganan Dauh Tukad-Karangasem-Bali.

## 3. Hasil

Dari hasil penelitian, ditemukan transaksi tentang gadai hanya sebuah *pipil* dari 21 *pipil* milik I Made Tuges, Desa Tenganan Dauh Tukad-Karangasem-Bali. *Pipil* milik I Nengah Warki dan I Nengah Warka, Desa Tenganan Dauh Tukad-Karangasem-Bali, ditemukan transaksi gadai 6 *pipil*, dari 35 *pipil*.

## 4. Pembahasan

Di Desa Tenganan Dauh Tukad, ditemukan transaksi dalam bentuk *pipil* tentang gadai menggadai baik dilakukan antar perorangan maupun antara desa dengan warga (kerama) desa. Dalam *pipil*, transaksi gadai tersurat antara lain dengan kata kakantahang (digadaikan), ngade (menggadai), magade (tergadai), angadeyang, mangadeyang, manyandayang, (menggadaikan).

Di bawah ini ditunjukkan transaksi gadai antara pihak desa dengan warga desa.

---

<sup>5</sup> <http://www.kompas.com>. Diunduh 11 Januari 2022. Tentang gerak usaha pegadaian, lihat <https://www.pegadaian.co.id> Diunduh 11 Januari 2022

<sup>6</sup> G.J. Garraghan, S.J, *A Guide of Historical Method* (New York: Fordham University Press, 1957), p. 33; Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Yayasan UI, 1975), pp. 80-95

Transliterasi:

*pangeling eling buat abyan druwen pura, kakantahang antuk desane, ring ne mewasta i lempar, 2, sasih, sami ring banjar dauh tukad, mabwat slaka, geng, 78 leyar, abyan ika magenah mawasta ring abyan timbul, dangin rurung dauh rurung, tur kanten pepageranya, mulu mider, sami prabhumiyan tenganan dawuh tukad, nging pemargine angantahang muwah ngantah, abyan ika, sampun sami arep, ikrama desa i lempar, sami terang tur kesaksinin antuk tetangga desa, pingarep nengah brati, pre keliang desa sami, tut mangku, durma, slat, ganda sari, rumadi, sarwwa, temes, sumardi, gandarani, kedes, tatas, tanggen, i riyatna, pakaseh, i suma, kaliyang banjar, i sukarma, kasuratang antuk panyarikan desa, pingarep, i rida, maka cihnaning jati, abyan ika magade, kadi ne kecap ring arep, tur masurat kalih lembar, sami ngamel, pateh wirasanya, pangeling iki, puput ring dina, s (saniscara), k (keliwon), warakuningan, titi, tang (tanggal) ping, 8, sasih ka 7, rah 9, tenggek 4, isaka 1849.<sup>7</sup>*

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

Surat tanda ingat (akte) **tentang kebun (tanah tegalan) milik pura, digadaikan oleh warga desa, kepada orang (anggota kerama) yang bernama I Lempar, 2, bulan**, semuanya dari banjar Tenganan Dauh Tukad, senilai uang perak, 78 leyar (ringgit = *rijksdaaldeer*) lokasi tanah kebun itu bernama di Abiantimbul, di sebelah timur jalan dan di sebelah barat jalan, batas-batas sekelilingnya tampak dengan jelas, semua termasuk wilayah desa Tenganan Dauh Tukad, proses menggadaikan dan menggadai tanah kebun itu, berlangsung tatap muka, antara karaman desa dengan I Lempar, semua sudah jelas dan disaksikan oleh seluruh karaman desa, terutama Nengah Brati, bersama semua keliang desa, Tut Mangku, Durman, Slat, Ganda Sari Rumadi, Sarwa, Temes, Sumardi, Gandarani, Kedes, Tatas, Tanggen, I Riyatna, (juga) *pekaseh* (bernama) I Suma, *keliyang banjar* (ketua bernama) I Sukarma, ditulis oleh juru tulis desa, pertama-tama I Rida, sebagai bukti pembenar,

---

<sup>7</sup> Milik I Made Tuges, Desa Tenganan Dauh Tukad-Karangasem. Kode penelitian: 05/TGS/09. 03. 2013/05. Jenis: *pipil*; isi: *pangeling-eling*; ukuran : panjang 40,5 cm dan lebar 4,5 cm.

bahwa tanah kebun itu memang benar tergadai, seperti tersebut di atas, dibuat dua lembar, sama isinya, akte ini sudah cukup diselesaikan di desa, (pada hari ) Sabtu Keliwon Kuningan, tanggal 8 (hari ke delapan setelah bulan mati), bulan ke 7 (Januari), satuan 9, puluhan 4, tahun Saka 1849 (tahun 1927).

Dalam transaksi gadai di atas yang terjadi tahun 1927, tersurat bahwa tanah kebun milik desa Tenganan Dauh Tukad digadaikan kepada warga desa Tenganan Dauh Tukad yang bernama I Lempar selama 2 bulan, sebesar 78 ringgit. Transaksi gadai disaksikan oleh seluruh warga desa Tenganan Dauh Tukad, disaksikan oleh *kelian* desa, *kelian* banjar, kepala urusan tanah (*pekaseh*). Akte gadai ditulis dua lembar, yang ditulis oleh juru tulis desa (*penyarikan*). Walaupun peruntukan gadai tidak tersurat, namun dapat diduga bahwa digunakan untuk kepentingan desa.

Selanjutnya, dipaparkan beberapa transaksi gadai antar warga desa.

Transaksi 1.

Transliterasi:

*Pangeling eling ne mapangkusan ramane bantir, ya manyandayang carikne sumadana* (sic.- huruf sulit dikenali dan dibaca), *nr mawasta ring abyan magenah ring buwitan, genahe manyandayang ring ramane mreyadi, sami ring tenganan dauh tukad, gung arta panyandene, 11.500, anging satingkah ramane nyanda angyandayang carik ika, yan dereng ramane mriyadi mamuponin pantun uling iya nyanda carik ika ping 3, tankawasa anebus ramana bantir, yan amasta ring ika, sakadi kocaping arep, muah yan ana sabuwat pakewuh carik ika, saluwiring pakewuh telas ramane maguguang sami makekuren, satekaning ngacakta de sami, kang ri wenang katagih, sagung arta, duk nrat, sukra keliwion wara sungsang, sih ka 9, tanggal ping pang 2, tenggek 5, isaka 1753.*

*Carik di buwitan*<sup>8</sup>.

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

Surat tanda ingat (surat keterangan) atas nama **Ramane Bantir, dia yang**

---

<sup>8</sup> Milik I Nengah Warki dan I Nengah Warka, Desa Tenganan Dauh Tukad-Karangasem. Kode Penelitian: TDT/21.10.12/7. Jenis: *pipil*. Isi: surat pangling-eling. Ukuran : panjang 24,2 cm dan lebar 3,5 cm. Lihat juga Kode Penelitian: TDT/21.10.12/16. Jenis: *pipil*. Isi: surat gadai. Ukuran: panjang 27,4 cm dan lebarnya 3,2 cm.

**menggadaikan sawahnya** Sumadana (selanjutnya tidak terbaca), bertempat di Abiyon berlokasi di Buitan, **digadaikan kepada Ramane Ryadi**, sama-sama di Tenganan Dauh Tukad, besarnya uang gadai, 11.500 (*pis bolong*), pelaksanaan Ramane menggadaikan dan menggadai sawah itu, kalau Ramane belum pernah menghasili hasil panen padi, selama tiga kali panen sejak mulai menggadai, Ramane Bantir tidak boleh menebusnya, kalau melanggar dari yang tersebut di depan

dan kalau kemudian timbul masalah terhadap tanah sawah itu, semua masalah itu telah dijamin (tidak akan terjadi) oleh Ramane sekeluarga, sampai (tidak terbaca dan tidak dimengerti), maka boleh ditagih, sebesar nilai uang gadai, disuratkan pada hari Jumat Keliwon minggu Sungsang, bulan ke-9, hari ke dua setelah bulan mati, puluhan 5, isaka 1753 (tahun 1831).

Transaksi gadai di atas yang berlangsung tahun 1831, menyatakan bahwa sawah Ramane Bantir digadai kepada Ramane Ryadi, dengan perjanjian bahwa jika sawah belum menghasilkan panen padi sejak mulai menggadai, maka Ramane Bantir tidak boleh menebusnya.

Transaksi 2.

Transliterasi:

*pangeling eling ne mawasta i wales, saking tenganan pagringsingan, mangadeyang palemahan carik asaih, rauhing sadagingnya sami, genahe mangadeyang, carik ika ring ne mewasta i ruma, saking tenganan dauh tukad, mabwat gung arta, 80 ringgit, muah tingkahe angadeyang, miwah kang mangade, sakadi ngarep, sami radin pangrawos, puput sami ring jaba, tur kapajti ring i kaki, taler ring tenganan pagringsingan, cihnaning jati sakadi ne kocaping arep, tur masenger, 3, pelabuh, dewasa nebas carik ika, yan nora kadi saika tan kawasa nebas, carik ika mawasta ring kangin paa, prabumian tenganan pagringsingan, winihan 60 saworat domas, mwah kanten babaledan ipun maileh, mwah yan ana buwat pakewuh carik ika, saluir ring pakewuh, ne mawasta iwang suka kagugu, angantukang ring wit pangganden carik ika, sapawilangan ringgite kocap ring arep, ring i ruma, saika ubayane i wales, ring i ruma, sami ngangarsanin, kadi saika, surat iki rong lembar,*

*tunggil wirasane, sami karaksa salembar, dina nrat, sukra umanis wara langkir, titi sasih ka 9, tanggal ping 13, rah 8, tenggek 2, isaka, 1828.*<sup>9</sup>

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia.

Surat tanda ingat ini atas nama **I Wales**, dari desa Tenganan Pagringsingan, **menggadaikan sebidang sawah**, termasuk semua isinya, tempat menggadaikan sawah itu, **sawah itu digadaikan kepada I Ruma**, dari Tenganan Dauh Tukad, dengan nilai (gadai) sebesar 80 ringgit (*rijksdaalder*), pelaksanaan menggadaikan dan menggadai, seperti tersebut di depan, sudah semua sama-sama setuju, untuk diselesaikan di desa, sudah dipersaksikan kepada I Kaki, juga dari Tenganan Pegringsingan, sebagai bukti benar seperti tersebut di depan, berjangka waktu 3 musim panen, baru boleh menebus sawah itu, kalau tidak seperti itu tidak boleh menebusnya, lokasi sawah itu bernama di Paha,

wilayah Tenganan Pringsingan, dengan bibit 60 ikat atau seberat 800 (kg), batas-batas sekelilingnya tampak dengan jelas, kalau nanti ada masalah terhadap sawah itu, semua yang bernama salah karena telah salah kepercayaan, (harus) mengembalikan senilai harga gadai sawah itu, sejumlah ringgit seperti tersebut di depan, kepada I Ruma, semua atas persetujuan (kedua belah pihak), begitulah isi surat ini dibuat dua lembar, sama isinya, masing-masing menyimpan satu lembar, hari menulis Jumat Umanis minggu Langkir, bulan ke-9, hari ke-13 setelah bulan mati, satuan 8, puluhan 2, tahun Saka 1828 (tahun 1906).

Transaksi gadai tahun 1906 tersebut di atas yang tertuang dalam *pipil*, menyatakan bahwa I Wales yang berasal dari Tenganan Pegringsingan, menggadaikan sebidang sawah. Sawah digadaikan kepada I Ruma yang berasal dari Tenganan Dauh Tukad, dengan besarnya gadai 80 ringgit. Transaksi gadai disaksikan oleh saksi yang bernama I Kaki. Perjanjian gadai bahwa sawah boleh ditebus, dengan jangka waktu 3 (tiga) musim panen. Bukti gadai dibuat 2 (dua) lembar, yaitu satu lembar untuk pemilik sawah selaku yang menggadaikan dan satu lembar untuk pihak penggadai.

---

<sup>9</sup> Milik I Nengah Warki dan I Nengah Warka, Desa Tenganan Dauh Tukad-Karangasem.Kode Penelitian: TDT/21.10.12/33. Jenis: *pipil*. Isi: surat pangling-eling. Ukuran: panjang 31,3 cm dan lebar 4 cm.

Transaksi 3.

Transliterasi:

*pangeling eling ne apangkusan merta adi, iya menyandayang gelang selaka apasang, tulak bajang, ring ne apangkusan ramane mriyana, pada magenah ring tenganan dauh tukad, gung arta, 7.000, genep anggawa long, nging tingkah ramane mreta adi anyandayang, jinah ika maputra olih jinah ramane mriyana, gung arta, 70, mangasasih, sanangken dinanne kocap ring arep, yen nora raman mreta adi amedalin putra, liwar ping 2, wenang kantah ika leleb, nora wicarayan, duke ngambil jinah, i merta adi tur manyerahang kantah, ring dina, redite umanis wara langkir, titi tanggal ping 1, sasih a 6, rah 2, tenggek 5, iki surat pangeling eling, kagaduh olih ramane mriyana, tan ana malembaran.<sup>10</sup>*

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

Surat tanda ingat yang bernama **Merta Adi**, dia menggadaikan sepasang gelang dari perak tulak bajang, kepada yang bernama **Ramane Mriyana**, sama-sama bertempat tinggal di Tenganan Dauh Tukad, senilai **7.000** (pis bolong), utuh disertai perhitungan pengurangan, tetapi proses Ramane Merta Adi menggadaikan, uang milik Ramane Mriyana itu diberi bunga dengan uang sebesar 70 (pis bolong) setiap bulan (35 hari), pada setiap hari seperti tersebut di depan, kalau Ramane Merta Adi tidak membayar bunga, lebih dari 2 kali, maka barang jaminan itu menjadi hak milik (Mriyana), tidak dapat diperkarakan lagi, ketika I Merta Adi menerima uang dan menyerahkan jaminan, pada hari, Minggu Umanis minggu Langkir, hari pertama setelah bulan mati, bulan ke-6, satuan 2 puluhan 5 Saka 1752 (tahun 1830), surat gadai ini dipegang dengan hak penuh oleh Ramane Mriyana, tidak ada salinannya.

Transaksi gadai di atas yang terjadi tahun 1830, menunjukkan bahwa yang digadaikan dalam bentuk benda yaitu sepasang gelang perak tulak bajang. Merta Adi sebagai pihak yang menggadaikan benda tersebut dan pihak penggadai adalah

---

<sup>10</sup> Milik I Nengah Warki dan I Nengah Warka, Desa Tenganan Dauh Tukad-Karangasem. Kode Penelitian: TDT/21.10.12/19. Jenis: *pipil*. Isi: surat pangeling-eling Ukuran: panjang 23,8 cm dan lebar 3,3cm.



Ramane Mriyana. Kedua pihak berasal dari desa Tenganan Dauh Tukad. Gadai benda tersebut sebesar 7.000, dapat diduga uang kepeng (*pis bolong*). Bukti transaksi gadai dalam bentuk *pipil* tersebut, dipegang oleh pihak penggadai yaitu Ramane Mriyana.

Transaksi 4.

Transliterasi:

*pangeling eling ne apangkusan ramane wiryadi, saking tenganan dauh tukad, ya ngade palemahan, carik asaih, ring ne apangkusan ramane pramiji buwitan, gung arta tunggune, 35.000, genah carik ika, naler prabumian buwitan dauh abian dane i pramiji buwitan, tur kanten pameladan ipun maileh, duk ngamedalang jinah, daweg ring dina, anggara pahing wara pujut, sasih sadha, titi panlong ping 10, rah 6, tenggek 10, isaka, 1806, pangeling eling iki, salembar, kagaduh antuk ramane wiryadi.*

*Carik buwitan.*<sup>11</sup>

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

Surat tanda ingat atas nama **Ramane Wiryadi, dari Tenganan Dauh Tukad, dia menggadai sebidang sawah milik yang bernama Ramane Pramiji di Buwitan, dengan harga gadai senilai 35.000 (*pis bolong*)**, lokasi sawah itu juga termasuk wilayah Buwitan, di sebelah barat kebunnya I Pramiji Buwitan, dengan jelas dapat disaksikan batas-batas sekelilingnya, ketika mengeluarkan uang, pada hari Selasa Pahing minggu Pujut, bulan ke-12, hari ke-10 setelah bulan purnama, satuan 6, puluhan 10, saka 1806 (Tahun 1886), surat tanda ingat ini satu lembar dipegang (dengan hak penuh), oleh Ramane Wiryadi.

Tanah sawah di Buwitan.

Transaksi gadai di atas, menyatakan bahwa Ramane Wiryadi menggadai sawah milik Ramane Pramiji, dengan harga 35.000 uang kepeng. Dalam transaksi, yang memegang bukti gadai adalah pihak penggadai yaitu Ramane Wiryadi. Tidak diuraikan lebih lanjut, sistem penembusannya.

---

<sup>11</sup> Milik I Nengah Warki dan I Nengah Warka, Desa Tenganan Dauh Tukad-Karangasem. Kode Penelitian: TDT/21.10.12/8. Jenis: *pipil*. Isi: *pangeling-eling*. Ukuran: panjang 23,5 cm dan lebar 3,2 cm. Data fisik lontar: Halaman 1a ditulis 4 baris dan halaman 1b ditulis 3 baris. Memuat tahun Saka.

Transaksi 5.

Transliterasi:

*pangeling eling ne apangkusan ramane wiryadhi, saking tenganan dauh tukad, ya angade palemahan, abian acutak, ring ibune nukadi saking tenganan dauh tukad, gung arta tunggune, 60.000, abian ika taler prabumian tenganan dauh tukad, mawasta teben penyabangane, tur kanten sambeledan ipun maileh, jinah ika genep anggawa long, duk ngambil jinah daweg ring dina, anggara keliwon wara kulantir, sasih ka 7, titi panglong ing 7, rah 2, tenggek 10, isaka 1802, surat iki salemba kagaduh antuk ramane wiryadi.*<sup>12</sup>

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

Surat tanda ingat atas nama **Ramane Wiryadi, dari Tenganan Dauh Tukad, dia menggadai sebidang kebun dari Ibune Nukadi, dari Tenganan Dauh Tukad, dengan harga jaminan, 60.000**, kebun itu juga termasuk dalam wilayah Tenganan Dauh Tukad, bernama di Teben Penyabangan, juga terlihat dengan jelas batas-batas sekelilingnya, uang itu, dibayarkan cukup terhitung aturan pengurangannya, pada saat mengambil uang itu, pada hari, Selasa Keliwon minggu Kulantir, bulan ke-7, hari ke-7 setelah bulan purnama, rah 2, puluhan 10, isaka 1802 (tahun 1880).

Transaksi gadai yang terjadi tahun 1880, antara pihak penggadai yaitu Ramane Wiryadi dengan pihak pemilik lahan kebun yang digadai yaitu Ibune Nukadi. Gadai kebun sebesar 60.000 uang kepeng. Walaupun dalam *pipil* tidak tersurat nama mata uang yang digunakan, namun dapat diduga bahwa mata uang dalam transaksi adalah uang kepeng (*pis bolong*). Jika menggunakan mata uang Belanda, maka dengan jelas akan disuratkan.

Transaksi 6.

Transliterasi:

---

<sup>12</sup> Milik I Nengah Warki dan I Nengah Warka, Desa Tenganan Dauh Tukad-Karangasem. Kode Penelitian: TDT/21.10.12/21. Jenis: *pipil* Isi: surat pangeling-eling. Ukuran: panjang 20,5 cm dan lebar 3,4 cm.

*pelung ramane ketil, anyandayang tegal ring ramane carma, pada magenah ring tenganan dauh tukad, gung arta, 8400, tegal ika mawasta sabah kangin, nging tingkahe manyandayang mapangubaya, wus maponin dadi tebus, dina nrat, wraspati manis wara pahang, titi tanggal ping 7, sasih sadha, rah 0, tenggek 9.*  
*surat ini tetedunan.*<sup>13</sup>

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

Ingatan (surat tanda ingat) Ramane Ketil, menggadaikan kebun kepada Ramane Carma, sama-sama tinggal di Tenganan Dauh Tukad, besaran nilainya 8.400 (*pis bolong*), lokasi kebun itu bernama di Sabah Kangin, dalam menggadaikan ini terdapat perjanjian, baru boleh ditebus kembali setelah (Ramane Carma) pernah menghasilkan, hari menulis, Kamis Umanis Pahang, hari ke 7 setelah bulan mati, bulan ke-12, satuan 0 puluhan 9, (tahun Saka 1790 = tahun 1868).

Surat ini merupakan salinan.

Isi transaksi gadai yang tersurat dalam *pipil* di atas yang terjadi pada tahun 1868, menyuratkan bahwa Ramane Ketil sebagai pemilik kebun, menggadaikan kebunnya kepada Ramane Carma, sebesar 8.400 uang kepeng (*pis bolong*). Disebutkan bahwa kebun dapat ditebus kembali jika sudah menghasilkan atau panen.

## 5. Kesimpulan

Dalam temuan beberapa *pipil* di Desa Tenganan Dauh Tukad, Karangasem, telah berlangsung transaksi gadai antara pihak desa dengan warga desa dan transaksi gadai antar warga desa. Dalam *pipil* antara lain disuratkan pihak yang menggadaikan, pihak penggadai, benda atau barang yang digadai berupa adalah sawah, kebun atau benda berupa gelang perak, nilai gadai, saksi, mekanisme gadai serta tahun transaksi. Jejak sejarah berupa tahun Saka yang tersurat dalam *pipil*, sangat penting bagi peneliti sebagai petunjuk bukti waktu berlangsung transaksi gadai. Transaksi gadai yang tertuang dalam *pipil* tersebut tetap berlangsung, walaupun ketika Bali berada dibawah

---

<sup>13</sup> Milik I Nengah Warki dan I Nengah Warka, Desa Tenganan Dauh Tukad-Karangasem. Kode penelitian: TDT/21.10.12/16. Jenis: *pipil*. Isi: surat gadai. Ukuran: panjang 27,4 cm dan lebarnya 3,2 cm. Data fisik lontar: halaman 1a hanya ditulisi 3 baris saja dan halaman 1b hanya tersurat sebuah kalimat sangat pendek. Tidak ada tahun Saka, hanya tersurat satuan dan puluhan, sehingga angka ratusan dan ribuan harus dibandingkan dengan lontar lain yang sezaman.

kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.

## 6. Daftar Pustaka

Garraghan, S. J. G. J. (1957). *A Guide of Historical Method*. New York: Fordham University Press.

Gottschalk, L. (1975). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Yayasan UI.

Soehoed, W. P. (1994). “Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Pedesaan”. Parsudi Suparlan (ed.). *Pembangunan Yang Terpadu Berkesinambungan* Jakarta: Balitbangsos Depsos RI.

Sanit, A. (1983). “Pembangunan dan Pedesaan”. Arbi Sanit (ed.), *Strategi Pembangunan yang Berawal dari Desa*. Jakarta: Universitas Nasional.

Purwanto, B. (2001). “Sejarah Ekonomi Desa: Antara Eksploitasi dan Kesempatan”. *Jurnal Dinamika Pedesaan dan Kawasan, Volume I* No. 1 Agustus 2001. Yogyakarta: Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada.

Padmo, S. (2011). “Pembangunan Masyarakat Pedesaan Dalam Perspektif Historis”. Agus Suwignyo (dkk). *Sejarah Sosial (di) Indonesia: Perkembangan dan Kekuatan*. Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.

Nelson, S, “10 Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia beserta Fungsinya”. <http://www.ekrut.com/media/lembaga-keuangan-bukan-bank>. Diunduh 24 Juni 2022.

<http://www.kompas.com>. Diunduh 11 Januari 2022. Tentang gerak usaha pegadaian, <https://www.pegadaian.co.id> Diunduh 11 Januari 2022.